



**WALI KOTA BAUBAU
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

PERATURAN WALI KOTA BAUBAU

NOMOR : 25 TAHUN 2024

TENTANG

**TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
TENAGA MEDIS SPESIALIS PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA BAUBAU TAHUN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BAUBAU,

- Menimbang : a. bahwa pemberian tambahan penghasilan merupakan salah satu bentuk penghargaan yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang memiliki dasar hukum, pedoman dan kriteria penilaian yang terukur untuk meningkatkan kinerja disiplin, motivasi, proporsionalitas dan profesionalisme dalam memberikan pelayanan yang prima;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 58 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah memberikan tambahan penghasilan kepada Aparatur Sipil Negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah;
- c. bahwa tenaga medis spesialis memiliki perbedaan dalam hal beban kerja, kondisi kerja, dan kelangkaan profesi dibandingkan dengan Aparatur Sipil Negara lain, sehingga diperlukan pengaturan khusus dalam pemberian tambahan penghasilan yang sesuai dengan tanggung jawab dan tuntutan profesi mereka;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Tenaga Medis Spesialis pada Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Kota Baubau Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Babas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 3815); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4120);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Daerah dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 488);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Baubau sebagai Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2015 Nomor 6);
18. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Baubau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2016 Nomor 5); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Baubau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2021 Nomor 2);
19. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Baubau Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2023 Nomor 5).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA TENAGA MEDIS SPESIALIS PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA BAUBAU TAHUN 2024.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Baubau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Baubau.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Baubau.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kota Baubau.
6. Calon Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Baubau.
7. Tenaga Medis Spesialis adalah Dokter dan Dokter Gigi yang mengkhususkan diri dalam suatu bidang ilmu kedokteran dan kedokteran gigi tertentu.
8. Tambahan Penghasilan Pegawai ASN yang selanjutnya disingkat TPP ASN adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada ASN dalam rangka meningkatkan disiplin, motivasi, kinerja dan kesejahteraan ASN.

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah bersama DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Hari Kerja adalah waktu masuk kerja bagi setiap ASN dan CPNS untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya.
11. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja dalam jangka waktu tertentu dan mendapat izin secara tertulis dari pimpinan.
12. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, kewajiban, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang ASN.
13. Kelas Jabatan adalah kedudukan ASN dalam susunan instansi pemerintah yang digunakan sebagai dasar pemberian TPP.
14. Basic TPP adalah besaran TPP ASN yang diberikan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI ASN

Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud pemberian TPP adalah salah satu bentuk penghargaan atas kinerja Pegawai ASN Tenaga Medis Spesialis pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Baubau.
- (2) Tujuan pemberian TPP adalah:
 - a. Meningkatkan disiplin dan motivasi kerja ASN;
 - b. Meningkatkan kinerja ASN; dan
 - c. Meningkatkan kesejahteraan ASN.

Bagian Kedua Prinsip Pemberian TPP

Pasal 3

Dengan menyesuaikan pada kondisi dan kemampuan keuangan daerah, TPP disusun dan ditetapkan menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Kepastian hukum dimaksudkan bahwa pemberian TPP mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan;
- b. Akuntabel dimaksudkan bahwa TPP dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Proporsionalitas dimaksudkan pemberian TPP mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban pegawai;
- d. Efektif dan efisien dimaksudkan bahwa pemberian TPP sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan;
- e. Keadilan dan kesetaraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai ASN;
- f. Kesejahteraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP diarahkan untuk menjamin kesejahteraan ASN;
- g. Optimalisasi dimaksudkan bahwa pemberian TPP sebagai hasil optimalisasi pagu anggaran belanja Pemerintah Daerah.

BAB III
PEMBERIAN TPP
Bagian Kesatu
Kriteria Pemberian TPP
Pasal 4

- (1) Pemberian TPP Tenaga Medis Spesialis pada Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Kota Baubau diberikan berdasarkan asas kemampuan keuangan daerah;
- (2) Kriteria pemberian TPP Tenaga Medis Spesialis pada Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Kota Baubau adalah sebagai berikut:
 - a. TPP berdasarkan beban kerja;
 - b. TPP berdasarkan kondisi kerja; dan
 - c. TPP berdasarkan kelangkaan profesi.
- (3) Tenaga Medis Spesialis yang diberi tugas tambahan pada jabatan administrasi, dapat memilih antara TPP pada jabatan administrasinya atau TPP sebagai Tenaga Medis Spesialis pada jabatan fungsionalnya;

Bagian Kedua
TPP Berdasarkan Beban Kerja

Pasal 5

- (1) TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a diberikan kepada ASN Tenaga Medis Spesialis yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal atau batas waktu normal paling rendah 112,5 (seratus dua belas koma lima jam perbulan) jam per bulan;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagai ASN Tenaga Medis Spesialis, pengaturan jam kerja lebih lanjut menyesuaikan kepada kondisi jam kerja yang lebih lama dan beban kerja yang tak terduga;
- (3) Besaran TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ASN Tenaga Medis Spesialis diberikan maksimal sebesar 45% (empat puluh lima persen) dari besaran *basic* TPP;
- (4) TPP berdasarkan beban kerja diberikan kepada ASN Tenaga Medis Spesialis yang memenuhi syarat sesuai kemampuan keuangan daerah;

Bagian Ketiga
TPP Berdasarkan Kondisi Kerja

Pasal 6

- (1) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b diberikan kepada ASN Tenaga Medis Spesialis yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab memiliki risiko kesehatan, keamanan jiwa, dan risiko hukum;
- (2) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan kriteria:
 - a. Pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;
 - b. Pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/ radiasi, bahan radioaktif;

- c. Pekerjaan yang berisiko dengan keselamatan kerja;
 - d. Pekerjaan yang berisiko dengan Aparat Penegak Hukum.
- (3) Besaran TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan maksimal sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) dari besaran *basic* TPP.

Bagian Keempat

TPP Berdasarkan Kelangkaan Profesi

Pasal 7

- (1) TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c diberikan kepada ASN Tenaga Medis Spesialis yang dalam mengemban tugas memiliki keterampilan khusus dan langka;
- (2) Besaran TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan maksimal sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) dari besaran *basic* TPP.

BAB IV

PENETAPAN BESARAN TPP

Pasal 5

- (1) Penetapan besaran TPP didasarkan pada:
 - a. Kelas Jabatan;
 - b. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah (IKF);
 - c. Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK); dan
 - d. Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (IPPD).
- (2) Basic TPP dihitung dari besaran tunjangan kinerja Badan Pemeriksa Keuangan per kelas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dikalikan IKF dikalikan IKK dikalikan IPPD;
- (3) Penilaian Capaian Kinerja Perangkat Daerah dilakukan berdasarkan rekapitulasi persentase capaian Indikator Kinerja Utama perangkat daerah yang tertuang dalam RPJMD dan termuat dalam Dokumen Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah;
- (4) Penilaian disiplin kerja dilakukan berdasarkan rekapitulasi kehadiran pegawai pada saat masuk kerja, pada saat pulang kerja dan pada saat kehadiran pelaksanaan upacara serta kegiatan lain yang diperintahkan oleh Kepala Daerah;
- (5) Pembayaran TPP Tenaga Medis Spesialis setiap bulan dinilai berdasarkan disiplin kerja dan Capaian Kinerja Perangkat Daerah;
- (6) Pembayaran TPP Tenaga Medis Spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibayar berdasarkan pada:
 - a. Penilaian disiplin kerja sebesar 70% dari besaran TPP yang diterima ASN;
 - b. Penilaian capaian kinerja perangkat daerah sebesar 30% dari TPP yang diterima ASN.
- (7) Rincian TPP ASN tercantum pada Lampiran Peraturan Wali Kota ini;
- (8) Besaran TPP ASN yang diterima/dibayarkan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan pagu anggaran yang tercantum dalam DPA Rumah Sakit Umum Daerah Kota Baubau tahun berjalan;

(9) Perhitungan besaran TPP dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{TPP ASN} = (X \times Y) \times 70\% + (X \times Z) \times 30\%$$

X = Besaran TPP yang diterima

Y = Persentase Kehadiran Pegawai

Z = Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Tahunan.

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

(1) TPP diberikan kepada:

- a. ASN dan CPNS Tenaga Medis Spesialis yang bertugas di Unit Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Kota Baubau;
- b. ASN dan CPNS Tenaga Medis Spesialis yang sakit dan cuti bersalin dapat dibuktikan dengan surat keterangan dokter sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. ASN Tenaga Medis Spesialis yang sedang menjalani cuti tahunan atau cuti karena alasan penting;
- d. ASN dan CPNS Tenaga Medis Spesialis yang tidak masuk kerja paling lama 3 hari kerja yang dibuktikan dengan surat izin tertulis dari atasan langsungnya;
- e. Tenaga Medis Spesialis pada Pemerintah Kota Baubau yang pindah wilayah kerja diatas tanggal 27 sampai dengan 31 pada bulan berkenaan;

(2) TPP tidak diberikan kepada:

- a. ASN dan CPNS Tenaga Medis Spesialis yang tidak mengembalikan Barang Milik Daerah;
- b. ASN dan CPNS Tenaga Medis Spesialis yang tidak patuh membayar SKP2K;
- c. ASN dan CPNS Tenaga Medis Spesialis yang tidak membayar atas kewajiban Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR);
- d. Tenaga Medis Spesialis yang tidak melaporkan LHKPN tepat waktu bagi yang wajib melaporkan LHKPN;
- e. ASN dan CPNS Tenaga Medis Spesialis yang tidak melaporkan penerimaan Gratifikasi;
- f. Tenaga Medis Spesialis yang berstatus masa persiapan pensiun/bebas tugas;
- g. ASN dan CPNS Tenaga Medis Spesialis yang berstatus tersangka, terdakwa atau terpidana dan telah ditahan;
- h. Tenaga Medis Spesialis yang diberhentikan sementara;
- i. ASN dan CPNS Tenaga Medis Spesialis yang tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah selama 5 (lima) hari secara berturut-turut dan/atau 5 (lima) hari terhitung secara akumulasi dalam 1 (satu) bulan;
- j. Tenaga Medis Spesialis titipan dari Pemerintah Daerah ke Daerah lain dan/atau sebaliknya;
- k. ASN dan CPNS Tenaga Medis Spesialis yang melaksanakan tugas belajar;
- l. ASN dan CPNS Tenaga Medis Spesialis yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan Negara;

- m. ASN dan CPNS Tenaga Medis Spesialis yang dengan sengaja tidak melaksanakan tugas/jabatan/ pekerjaan tertentu berdasarkan pernyataan dari atasan langsungnya;
- n. Tenaga Medis Spesialis pindahan yang masuk dan bertugas pada pemerintah daerah Kota Baubau, diberikan TPP pada Tahun Anggaran berikutnya.

Pasal 7

- (1) Pembayaran TPP bagi Tenaga Medis Spesialis yang mengalami mutasi jabatan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Apabila mulai secara nyata melaksanakan tugas atau menduduki jabatan antara tanggal 1 sampai dengan tanggal 15, maka diberikan TPP sesuai jabatan baru pada bulan berjalan; atau
 - b. Apabila mulai secara nyata melaksanakan tugas atau menduduki jabatan diatas atau sama dengan tanggal 16, maka diberikan TPP sesuai jabatan yang lama pada bulan berjalan.
- (2) ASN dan CPNS Tenaga Medis Spesialis yang telah menerima tunjangan, honorarium, insentif dan/atau sebutan lainnya yang diterima secara terus menerus setiap bulan atau setiap triwulan dan/atau setiap semester dalam 1 (satu) tahun anggaran, TPP dibayarkan dengan memperhitungkan selisih antara TPP dengan tunjangan, honorarium, insentif dan/atau sebutan lainnya dan/atau dapat memilih salah satu diantaranya;
- (3) Tunjangan, honorarium, insentif dan/atau sebutan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak termasuk antara lain:
 - a. Tunjangan Jabatan Struktural Eselon II, Eselon III dan Eselon IV;
 - b. Tunjangan Jabatan Fungsional Tertentu;
 - c. Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD);
 - d. Honorarium Pengguna Anggaran (PA) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
 - e. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan;
 - f. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
- (4) ASN dan CPNS Tenaga Medis Spesialis yang memilih antara TPP dengan tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditunjukkan dengan Surat Pernyataan dari ASN dan CPNS Tenaga Medis Spesialis yang bersangkutan dan diketahui oleh Kepala Perangkat Daerah;
- (5) ASN Tenaga Medis Spesialis yang diberi tugas tambahan sebagai pejabat struktural eselon II, eselon III, dan eselon IV dapat memilih salah satu TPP tenaga medis spesialis atau TPP pada jabatan struktural;
- (6) Format Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tercantum pada Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kedua Sistem Penilaian

Pasal 8

- (1) Pembayaran TPP setiap bulan dinilai berdasarkan Penilaian Kinerja Perangkat Daerah dan disiplin kerja;
- (2) Penilaian Kinerja Perangkat Daerah diuraikan sebagai berikut:
 - a. Penilaian Kinerja Perangkat Daerah lebih dari 90% (Sembilan puluh persen), maka skor penilaian kinerja perangkat daerah dihitung sebesar 100% (seratus persen);

- b. Penilaian Kinerja Perangkat Daerah lebih dari 80% (delapan puluh persen) sampai dengan 90% (sembilan puluh persen), maka skor penilaian kinerja perangkat daerah dihitung sebesar 90 % (sembilan puluh persen);
 - c. Penilaian Kinerja Perangkat Daerah lebih dari 70% (tujuh puluh persen) sampai dengan 80% (delapan puluh persen), maka skor penilaian kinerja perangkat daerah dihitung sebesar 80 % (delapan puluh persen);
 - d. Penilaian Kinerja Perangkat Daerah lebih dari 60% (enam puluh persen) sampai dengan 70% (tujuh puluh persen), maka skor penilaian kinerja perangkat daerah dihitung sebesar 70% (tujuh puluh persen);
 - e. Penilaian Kinerja Perangkat Daerah lebih dari 50% (lima puluh persen), sampai dengan 60%, maka skor penilaian kinerja perangkat daerah dihitung sebesar 60% (enam puluh persen);
 - f. Penilaian Kinerja Perangkat Daerah kurang dari 50% (lima puluh persen), maka skor penilaian kinerja perangkat daerah dihitung sebesar 0% (nol persen);
- (3) Penilaian Disiplin Kerja dilakukan berdasarkan rekapitulasi kehadiran Tenaga Medis Spesialis;
 - (4) Apabila persentase kehadiran sama dengan 0% (nol persen) maka penilaian kinerja perangkat daerah dianggap 0% (nol persen);
 - (5) Rekapitulasi kehadiran Tenaga Medis Spesialis dalam rangka pemberian TPP ASN untuk bulan Desember dilakukan sampai dengan tanggal 20 Desember;
 - (6) Tingkat Kehadiran Tenaga Medis Spesialis dibuktikan dengan absensi melalui aplikasi SIMALAPE, ketentuan terhadap pelaksanaan Aplikasi SIMALAPE diatur tersendiri dalam Peraturan Wali Kota;
 - (7) Perhitungan tingkat kehadiran dilakukan dengan rumus sesuai dengan indikator kehadiran, sebagai berikut:
 - a. Perhitungan tingkat kehadiran yang melakukan 3 (tiga) kali absensi:
 - 1) Terlambat dan/atau pulang mendahului sampai dengan 30 (tiga puluh) menit:
 $KT1 = 0,25\% \times \text{jumlah hari keterlambatan dan/atau pulang mendahului};$
 - 2) Terlambat dan/atau pulang mendahului lebih dari 30 (tiga puluh) menit sampai dengan 60 (enam puluh) menit:
 $KT2 = 0,5\% \times \text{jumlah hari keterlambatan dan/atau pulang mendahului};$
 - 3) Terlambat dan/atau pulang mendahului lebih dari 60 (enam puluh) menit sampai dengan 90 (sembilan puluh) menit:
 $KT3 = 0,75\% \times \text{jumlah hari keterlambatan dan/atau pulang mendahului atau meninggalkan tugas};$
 - 4) Terlambat dan/atau pulang mendahului lebih dari 90 (sembilan puluh) menit:
 $KT4 = 1\% \times \text{jumlah hari keterlambatan dan/atau pulang mendahului atau meninggalkan tugas};$
 - 5) Terlambat atau tidak melakukan absensi siang:
 $KT5 = 0,5\% \times \text{jumlah hari keterlambatan dan/atau pulang mendahului atau meninggalkan tugas};$
 - 6) Tidak hadir bekerja dan/atau tidak melakukan absensi atau pulang kantor tanpa keterangan:
 $KT6 = 3\% \times \text{jumlah hari tidak hadir bekerja tanpa keterangan}$

7) Tidak mengikuti upacara atau apel pagi setiap senin yang diperintahkan kepala daerah:

$KT7 = 1\% \times \text{jumlah hari tidak mengikuti upacara atau apel pagi}$

b. Perhitungan tingkat kehadiran yang melakukan 2 (dua) kali absensi:

1) Terlambat dan/atau pulang mendahului sampai dengan 30 (tiga puluh) menit:

$KT1 = 0,25\% \times \text{jumlah hari keterlambatan dan/atau pulang mendahului};$

2) Terlambat dan/atau pulang mendahului lebih dari 30 (tiga puluh) menit sampai dengan 60 (enam puluh) menit:

$KT2 = 0,5\% \times \text{jumlah hari keterlambatan dan/atau pulang mendahului};$

3) Terlambat dan/atau pulang mendahului lebih dari 60 (enam puluh) menit sampai dengan 90 (sembilan puluh) menit:

$KT3 = 1\% \times \text{jumlah hari keterlambatan dan/atau pulang mendahului atau meninggalkan tugas};$

4) Terlambat dan/atau pulang mendahului lebih dari 90 (sembilan puluh) menit:

$KT4 = 1,25\% \times \text{jumlah hari keterlambatan dan/atau pulang mendahului atau meninggalkan tugas};$

5) Tidak hadir bekerja dan/atau tidak melakukan absensi atau pulang kantor tanpa keterangan:

$KT5 = 3\% \times \text{jumlah hari tidak hadir bekerja tanpa keterangan}$

6) Tidak mengikuti upacara atau apel pagi setiap senin yang diperintahkan kepala daerah:

$KT7 = 1\% \times \text{jumlah hari tidak mengikuti upacara atau apel pagi}$

- (8) Perhitungan tingkat kehadiran adalah akumulasi dari indikator kehadiran (terlambat dan/atau pulang mendahului) sesuai absensi dibulan berkenaan;
- (9) Dalam hal terjadi kendala teknis pada saat pengisian daftar hadir elektronik dikarenakan kerusakan sistem, peralatan, listrik padam dan kondisi *force majeure* maka pengisian daftar hadir dilakukan secara manual dan dilampirkan dengan Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah;
- (10) Format tata cara penilaian tercantum pada Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Ketiga Pembayaran TPP

Pasal 9

- (1) TPP dianggarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah kota Baubau;
- (2) Besaran TPP yang diterima tercantum pada Lampiran Peraturan Wali Kota ini;
- (3) Pembayaran TPP dilaksanakan setiap tanggal 5 (lima) bulan berikutnya, dan untuk bulan Desember pembayaran TPP dilaksanakan pada tanggal 20 Desember tahun anggaran berjalan;
- (4) Apabila tanggal 5 (lima) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertepatan dengan hari libur kerja, maka pembayaran TPP ASN dilaksanakan pada hari kerja berikutnya;
- (5) Pembayaran TPP ASN dibulan desember terhadap tingkat kehadiran ASN

tanggal 21 sampai dengan 31 dibulan Desember akan diperhitungkan pada TPP ASN dibulan Januari tahun berikutnya.

Pasal 10

- (1) Pembayaran TPP dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung;
- (2) Pembayaran TPP dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang dihitung berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- (3) Dalam hal pembayaran, Rumah Sakit Umum Daerah wajib menyerahkan Laporan Keuangan Bulanan SKPD dan Laporan Aset SKPD pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- (4) Dalam hal Rumah Sakit Umum Daerah tidak melakukan penginputan pendapatan maupun belanja SKPD ke dalam Aplikasi SIPD dan/atau PPK-SKPD, tidak menyampaikan laporan keuangan bulanan dan tidak menyampaikan laporan aset pada tanggal 5 (lima) bulan berikutnya, maka rekomendasi atas pencairan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) pada bulan tersebut tidak diberikan.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

- (1) Pembayaran TPP bagi Tenaga Medis Spesialis dibayarkan sesuai dengan jabatan yang tercantum pada Surat Keputusan pengangkatan sebagai CPNS;
- (2) Pembayaran TPP bagi CPNS Tenaga Medis Spesialis dibayarkan dihitung mulai tanggal Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas;
- (3) Pembayaran TPP bagi CPNS Tenaga Medis Spesialis formasi jabatan pelaksana dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari nilai TPP kelas jabatannya sampai dengan terbitnya keputusan pengangkatan dari CPNS menjadi PNS;
- (4) Pembayaran TPP bagi CPNS Tenaga Medis Spesialis formasi jabatan fungsional tertentu dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari nilai TPP jabatan fungsional tertentu tersebut;
- (5) Setiap pegawai ASN dan CPNS dalam hal pengukuran tingkat kehadiran, wajib menggunakan Aplikasi SIMALAPE;
- (6) Dalam hal ASN dan CPNS tidak mengikuti apel pada Senin pagi dan upacara pada hari kerja karena alasan yang sah tidak dilakukan pengurangan TPP dibuktikan dengan surat izin tertulis;
- (7) ASN Tenaga Medis Spesialis yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) dapat diberikan TPP dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Plt menerima TPP tambahan, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN dalam jabatan sebagai Plt pada jabatan yang dirangkapnya;
 - b. Pejabat setingkat yang merangkap Plt jabatan lain menerima TPP ASN yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN yang lebih rendah pada jabatan definitif atau jabatan yang dirangkapnya;
 - c. Pejabat satu tingkat di bawah jabatan definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Plt. hanya menerima TPP ASN pada jabatan TPP ASN yang tertinggi;
 - d. TPP ASN tambahan bagi pegawai yang merangkap sebagai Plt dibayarkan dihitung mulai tanggal menjabat sebagai Plt.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku maka Peraturan Wali Kota Nomor 16 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Lingkup Pemerintah Kota Baubau Tahun 2024 dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Wali Kota ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14


Peraturan Wali Kota ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Baubau.

Ditetapkan di Baubau
pada tanggal, 14 MEI 2024
Pj. WALI KOTA BAUBAU,

MUH. RASMAN MANAFI

Diundangkan di Baubau
pada tanggal, 14 MEI 2024
Pj. SEKRETARIS DAERAH,



LA ODE FASIKIN






PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTANSI/UNIT KERJA	PARAF
	SEKDA	A
	ASISTEN I	E
	KADINKES	A
	DIR. RSUD	A
	KABAB GRO.	A
	KABAB HUKUM	A


BERITA DAERAH KOTA BAUBAU TAHUN 2024 NOMOR ...132

LAMPIRAN I
 PERATURAN WALI KOTA BAUBAU
 NOMOR: 25 TAHUN 2024
 TENTANG
 TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA TENAGA MEDIS
 TENAGA MEDIS SPESIALIS PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SAKIT UMUM
 DAERAH KOTA BAUBAU TAHUN 2024.


KELAS JABATAN DAN BASIC TPP
 PEMERINTAH KOTA BAUBAU TAHUN 2024

NO.	KELAS JABATAN	PERPRES 188 TAHUN 2014	INDEKS TPP	BASIC TPP
1.	15	29,286,000	0.5143	15.063.397
2.	14	22,295,000	0.5143	11.467.542
3.	13	20,010,000	0.5143	10.292.241
4.	12	16,000,000	0.5143	8.229.678
5.	11	12,370,000	0.5143	6.362.570
6.	10	10,760,000	0.5143	5.534.459
7.	9	9,360,000	0.5143	4.814.362
8.	8	7,523,000	0.5143	3.869.492
9.	7	6,633,000	0.5143	3.411.716
10.	6	5,764,000	0.5143	2.964.742
11.	5	4,807,000	0.5143	2.472.504
12.	4	2,849,000	0.5143	1.465.397
13.	3	2,354,000	0.5143	1.210.791
14.	2	1,947,000	0.5143	1.001.449
15.	1	1,540,000	0.5143	792.107

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTANSI/UNIT KERJA	PARAF
	SEKDA	
	ASISTEN I	
	KADINKES	
	DIR. RSUD	
	KABAG ORGANISASI	

KABAG HUKUM 

Pj. WALI KOTA BAUBAU,









MUH. RASMAN MANAFI

LAMPIRAN II
 PERATURAN WALI KOTA BAUBAU
 NOMOR: 25 TAHUN 2024
 TENTANG


TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA TENAGA MEDIS SPESIALIS PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA BAUBAU TAHUN 2024.

PENETAPAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

NO	JABATAN	KELAS	BASIC TPP	TPP						Besaran TPP yang dibayarkan Orang/Bulan	Besaran TPP yang dibayarkan sesuai kemampuan Daerah
				Persentase (%) TPP	TPP berdasarkan beban kerja	Persentase (%) TPP	TPP Kondisi Kerja	Persentase (%) TPP	TPP berdasarkan Kelangkaan Profesi		
1	Tenaga Medis Spesialis Ahli Utama	14	11.467.542	45%	5.160.394	95%	10.894.165	95%	10.894.165	26.948.724	17.000.000
2	Tenaga Medis Spesialis Ahli Madya	12	8.229.678	45%	3.703.355	95%	7.818.194	95%	7.818.194	19.339.743	17.000.000
3	Tenaga Medis Spesialis Ahli Muda	10	5.534.459	45%	2.490.507	95%	5.257.736	95%	5.257.736	13.005.979	13.005.979
4	Tenaga Medis Spesialis Ahli Pertama	9	4.814.362	45%	2.166.463	95%	4.573.644	95%	4.573.644	11.313.751	11.313.751

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTANSI/UNIT KERJA	PARAF
	SEKDA	
	ASISTEN I	
	KADINKES	
	DIR. RSUD	
	KABAG. ORGANISASI	
	KABAG. HUKUM	

Pj. WALI KOTA BAUBAU,









MUH. RASMAN MANAFI

LAMPIRAN III
 PERATURAN WALI KOTA BAUBAU
 NOMOR: 25 TAHUN 2024
 TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA TENAGA MEDIS TENAGA MEDIS SPESIALIS PADA UNIT PELAKSANA
 TEKNIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA BAUBAU TAHUN 2024

CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH TERHADAP INDIKATOR KINERJA UTAMA
 LINGKUP PEMERINTAH KOTA BAUBAU TAHUN 2023

NO-	PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
1	RSUD	1	Status akreditasi RSUD	Paripurna	Paripurna	100,00
		2	Cakupan sarana dan prasarana RSUD dalam kondisi baik	95	97,14	102,25
		3	Rasio ruang RSUD dalam kondisi baik	90	97,22	108,02
		4	Jumlah kemitraan pelayanan kesehatan yang terjalin	12	31	258,33
		5	Jumlah Sistem informasi yang dikembangkan dan sudah terintegrasi	6	1	16,67
		6	Tingkat keterasian kamar RSUD	95	81,25	85,53
		7	Cakupan K3 Yang Tertangani	100	100	100
AKUMULASI KINERJA PERANGKAT DAERAH						86,03

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTANSI/UNIT KERJA	PARAF
	SEKDA	
	ASISTEN I	
	KADINKES	
	DIR. RSUD	
	KABAG. ORGANISASI	
	KABAG. HUKUM	

Pj. WALI KOTA BAUBAU,

MUH. RASMAN MANAFI